



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA Alias EBIT**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Asam RT 03 RW 01, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ruben Ratu Alias Ruben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
- Terdakwa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MARSEL W.RADJA, S.H., HANGRI HERMAN B.PAH, S.H., dan MARDAN Y.NAINATUN, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "MARSEL RADJA, SH DKK", beralamat di Jl. Tifa Kelurahan Manutapen Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA, RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan;
 - 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop;
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



5) 1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sekaligus atas nama Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang secara akurat telah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Kami benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa Nasib Terdakwa berada pada Palu Majelis Hakim yang mewakili Suara Keadilan TUHAN berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, untuk memberikan keadilan bagi Terdakwa; Mengikuti Alur Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum maka Pertanyaan yang paling prinsip yang mendasari pembelaan ini berdasarkan fakta persidangan adalah :

“Niat dan Tujuan Terdakwa meminta narkotika kepada MEIVIE S.C. RADJA sebagai pemenuhan peristiwa pidana“ ;

Majelis Hakim YM.

Dalam pembelaan ini Kami tidak mengulangi lagi pencatatan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi karena pembenaran dan otentikasi hukum dari keterangan 5 (lima) orang saksi sudah termuat dalam Berita Acara persidangan, karena itu Kami langsung pada:

ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Dalam analisa fakta persidangan ini Kami hanya menganalisa fakta persidangan berupa keterangan Saksi yang berhubungan dengan perbuatan materil dari Terdakwa, yakni keterangan Saksi RONALD KIDIYAMA dan Saksi AGUS HARIADI, dimana Kedua Saksi ini yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, di rumah Terdakwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa terkait sabu-sabu yang dikirim oleh saksi RUBEN RATU (saksi Mahkota) kepada Saksi AGUSTINUS VIKTOR MANEK di Atambua diperoleh dari Terdakwa, dimana Terdakwapun mengakui secara jujur bahwa benar Terdakwa membeli dari Temannya MUHAMAD MAJID di Surabaya; Bahwa yang paling penting dan relevan adaah keterangan Semua Saksi ini bahwa sabu-sabu tersebut adalah untuk **digunakan/dipakai** oleh Terdakwa bersama-sama RUBEN RATU dan GERY BARIA, dimana uang untuk membeli sabu-sabu adalah dari patungan antara Terdakwa bersama-sama MEIVIE RADJA dan GERY BARIA, sedangkan sabu-sabu yang dikirim ke atambua oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk Saksi AGUSTINUS VIKTOR MANEK uangnya berasal dari AGUSTINUS VIKTOR MANEK sendiri, kemudian sabu-sabu digunakan oleh AGUSTINUS VIKTOR MANEK bersama temannya;

Bahwa tanggal 13 Oktober 2020, ada kiriman paket sabu-sabu saat Terdakwa sudah ditahan di POLDA NTT, tetapi tidak sempat lagi dipakai/digunakan karena sudah berda dalam tahanan;

Sejalan dan relevan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan sabu-sabu bersama RUBEN RATU dan GERY BARIA, termasuk pula Terdakwa yang diserahkan kepada RUBEN RATU untuk dikieim ke Kepada AGUSTINUS VIKTOR MANEK;

ANALISA HUKUM

Bahwa dari fakta persidangan melalui keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa adalah sangat jelas membuktikan bahwa narkotika yang diperoleh Terdakwa adalah untuk dan telah digunakan atau dipakai bersama MEIVIE RADJA dan GERY BARIA, termasuk ada pula Terdakwa kirim kepada AGUSTINUS VIKTOR MANEK;

Menjadi penentu kualifikasi hukum bagi perbuatan Terdakwa, adalah Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan **tidak ada Satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu tersebut**, bahkan saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan pun menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama MEIVIE RADJA dan GERY BARIA, sehingga adalah lebih tepat Terdakwa dituntut menggunakan Pasal 127 atau Pasal Pengguna Narkotika;

Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A angka (1) berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 108 ayat (3) dan ayat (8) KUHP)" ; Jaksa mendakwa dan menuntut dengan Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Sebagai perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 931/Pid.sus/2016/PN.JKT.UTR, dimana Hakim memutuskan dibawah ancaman hukuman minimum dengan menggunakan SEMA No. 3 Tahun

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, demikian Juga Putusan MA Nomor : 1522 K/Pid.sus/2016, tanggal 6 Oktober 2016, mempertimbangkan bahwa walaupun Pasal 127 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana dengan Pasal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor : 675 K/Pid/1987, Nomor : 1671 K/Pid/1996 dan Nomor : 1892 K/Pid/2011;

apalagi dalam perkara ini Terdakwa juga didakwa dengan Pasal 127

Dengan demikian menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa haruslah diputus berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selaku Penguna atau pemakai sesuai fakta persidangan serta penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut;

Bahwa dalam berkas perkara juga Penyidik POLDA NTT telah menerbitkan Surat Justice Colaborator (JC) dengan Surat Nomor SKT/03/I/RES.4.2/2020/Diresnarkoba, Tanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba POLDA NTT, Kombes A.F.INDRA NAPITUTUPULU,SIK.;

Kiranya keterangan JC ini dapatlah dipertimbangkan sebagai alasan dan bukti yang meringankan Terdakwa;

PENUTUP

Majelis Hakim YM.

Pada bagian Akhir dari Pembelaan ini, Kami Penasihat Hukum Terdakwa, Mohon Kiranya Majelis Hakim YM, berkenan menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Demikian Pembelaan Ini Dibacakan, Pada Hari Ini Senin, Tanggal 1 Maret 2021, Dalam Persidangan Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang;

Dan Akhimya Kepada Majelis Hakim YM, Kami Penasihat Hukum Terdakwa dan atas nama Terdakwa mengucapkan Terima Kasih; **Tuhan Memberkati**”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak - tidaknya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Meivie Samuel Charles Radja yang beralamat di Jalan Asam RT 03 RW 01, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada bulan September 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi secara pasti, terdakwa Meivie Samuel Charles Radja ditelepon oleh saksi Ruben Ratu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi Ruben Ratu mengajak terdakwa untuk patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Garry Wilhelmy Baria alias Gery (yang sedang menjalani rehabilitasi di BNNP NTT). Pada saat itu saksi Ruben Ratu meminta terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Ruben Ratu untuk datang mengambil uang tersebut di rumah makan bakso di daerah Kayu Putih dan saksi Ruben Ratu pun datang mengambil uang tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Ruben Ratu untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang di pesan sudah ada dan terdakwa pun menyuruh saksi Ruben Ratu untuk datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian beberapa saat kemudian saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan bong (alat hisap shabu) setelah itu terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria menggunakan shabu tersebut sampai habis.
- Pada bulan sekitar bulan September 2020 terdakwa berangkat ke Surabaya untuk mengurus surat-surat kendaraan, bahwa sesampainya terdakwa di Surabaya, terdakwa ditelepon oleh saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria untuk membeli shabu di Surabaya untuk dibawa pulang ke Kupang untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Majid (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di tempat hiburan malam Koowlun, pada saat itu terdakwa



bertanya kepada saksi Muhammad Majid apa bisa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan saksi Muhammad Majid mengatakan bisa, setelah itu saksi Muhammad Majid mengajak terdakwa pergi ke Apartemennya dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Majid, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Majid langsung menggunakan shabu tersebut secara bersama dan setelah selesai menggunakan shabu saksi Muhammad Majid memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dan shabu tersebut yang dibawa terdakwa ke Kupang, setelah itu terdakwa menelepon saksi Gery Baria dan memberitahukan bahwa terdakwa membeli shabu di Surabaya untuk dibawa pulang ke Kupang setelah itu pada tanggal 19 September 2020 saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Bahwa sesampainya di Kupang terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria menggunakan shabu tersebut dan sisa dari shabu yang pakai terdakwa serahkan kepada saksi Ruben Ratu untuk di serahkan kepada saksi Agustinus Viktor Manek alias Kimer (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena saksi Agustinus Victor Manek memesan shabu kepada saksi Ruben Ratu dan saksi Ruben Ratu menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagai harga dari shabu yang terdakwa telah serahkan.

- Bahwa pada akhir bulan September 2020 terdakwa ditelepon oleh saksi Gery Baria untuk memesan narkoba jenis shabu untuk digunakan dan terdakwa pun mengiakan permintaan saksi Gery Baria tersebut, setelah itu terdakwa menelepon saksi Muhammad Majid untuk membeli shabu, lalu pada tanggal 28 September 2020 saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambah uang sebesar Rp 1.550.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul terdakwa langsung mentransfer ke rekening milik saksi Muhammad Majid. Dua hari kemudian narkoba jenis shabu di terima oleh terdakwa dan terdakwa pun memberitahukan kepada saksi Gery Baria dan saksi Ruben Ratu untuk datang kerumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 terdakwa menelepon saksi Muhammad Majid untuk memesan narkoba jenis shabu dan



pembayarannya dilakukan setelah shabu di kirim terlebih dahulu dan telah di terima oleh terdakwa, dan saksi Muhammad Majid pun menyetujui dan memenuhi permintaan terdakwa sehingga pada tanggal 02 Oktober 2020 shabu yang di pesan terdakwa pada tanggal 30 September 2020 di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Muhammad Majid pada hari itu juga. Setelah itu terdakwa menelepon saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria untuk datang ke rumah terdakwa guna menggunakan shabu tersebut.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 terdakwa bersama saksi Ruben Ratu saksi saksi Gery Baria kembali ingin menggunakan shabu dan pada saat itu saksi Ruben Ratu memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Agustinus Viktor Manek juga ingin menambah uang untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga pada hari itu saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi Agustinus Victor Manek mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi Ruben Ratu selanjutnya saksi Ruben Ratu menarik uang yang di kirim oleh saksi Agustinus Victor Manek sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa sedangkan sisah uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Ruben Ratu untuk membeli shabu untuk di gunakan sendiri dan terdakwa menambah uang sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut ke rekening milik saksi Muhammad Majid untuk membeli narkoba jenis sehabu sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram. Dan pada tanggal 7 Oktober 2020 saksi Muhammad Majid mengirim shabu tersebut dari Surabaya dan di terima oleh terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa shabu yang di terima oleh terdakwa berjumlah 4 (empat) paket, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada saksi Ruben Ratu untuk di serahkan/ di kirimkan kepada saksi Agustinus Victor Manek yang berada di Atambua dan sisahnya di gunakan oleh terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa menelepon saksi Ruben Ratu dan memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis dan mau memesan lagi, dan pada saat itu saksi Ruben Ratu

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Agustinus Victor Manek shabunya juga sudah habis dan mau memesan juga, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muhammad Majid dan memesan shabu seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Muhammad Majid setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Ruben Ratu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa saksi Agustinus Victor Manek sedang menggunakan narkotika jenis shabu di rumahnya di Atambua, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung berangkat ke Atambua, dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita anggota tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi ke rumah saksi Agustinus Victor Manek dan mendapatinya sedang tidur dan tim membangunkan saksi Agustinus Victor Manek, setelah ia bangun tim pun memanggil RT setempat guna menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda NTT kepada saksi Agustinus Victor Manek, dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca dan 1 buah pipet kaca (yang merupakan alat menggunakan shabu). Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Agustinus Victor Manek menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang di gunakan di beli/ didapat dari saksi Ruben Ratu di Kupang, dan setelah shabu tersebut diterima oleh saksi Agustinus Victor Manek lalu membaginya dengan Yustus Riki Jap (yang dilkakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung pergi kerumah Yustus Riki Jap yang beralamat di RT.001/RW.001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, sekitar pukul 09.30 wita, setelah tim sampai di rumah Yustus Riki Jap Tim memanggil RT setempat guna menyaksikan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam tas samping milik Yustus Riki Jap yang disimpan di dalam lemari dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah milik saksi Ruben Ratu yang terletak di Jln. Kelapa, RT.004/RW.001, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya dirumah milik saksi Ruben Ratu tim pun langsung



mengamankan saksi Ruben Ratu dan dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saksi Ruben Ratu menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang dia kirim untuk saksi Agustinus Victor Manek di Atambua didapat/ diperoleh dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 21.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Asam, RT.003/RW.001, Kel Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya di rumah terdakwa, tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 diantar oleh petugas Lion Parcel dan diterima oleh terdakwa di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya paket tersebut digeledah/diperiksa oleh anggota polisi dan disaksikan oleh terdakwa dan petugas Lion Parcel yaitu saksi Adrianus Rion Hering dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bahwa dari pengakuan terdakwa menerangkan bahwa benar paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan/ dibeli dari saksi Muhammad Majid yang berada di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2020.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat 2,2353 (dua koma dua tiga lima tiga) gram telah di sisihkan seberat 0,0519 (nol koma nol lima satu sembilan) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan sisa 2,1834 (dua koma satu delapan tiga empat) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : Bahwa sampel **Positif mengandung Metamfetamin**, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista, S.Si, Apt, Selaku PLH. Kepala Balai POM di Kupang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



ATAU

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT yang beralamat di Jalan Soeharto No 3, Kelurahan Naikoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada bulan September 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi secara pasti, terdakwa Meivie Samuel Charles Radja ditelepon oleh saksi Ruben Ratu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi Ruben Ratu mengajak terdakwa untuk patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Garry Wilhelmy Baria alias Gery (yang sedang menjalani rehabilitasi di BNNP NTT). Pada saat itu saksi Ruben Ratu meminta terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Ruben Ratu untuk datang mengambil uang tersebut di rumah makan bakso di daerah Kayu Putih dan saksi Ruben Ratu pun datang mengambil uang tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Ruben Ratu untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang di pesan sudah ada dan terdakwa pun menyuruh saksi Ruben Ratu untuk datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian beberapa saat kemudian saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan bong (alat hisap shabu) setelah itu terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria menggunakan shabu tersebut sampai habis.
- Pada bulan sekitar bulan September 2020 terdakwa berangkat ke Surabaya untuk mengurus surat-surat kendaraan, bahwa sesampainya terdakwa di Surabaya, terdakwa ditelepon oleh saksi Ruben Ratu dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



saksi Gery Baria untuk membeli shabu di Surabaya untuk dibawa pulang ke Kupang untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Majid (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di tempat hiburan malam Koowlun, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Majid apa bisa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan saksi Muhammad Majid mengatakan bisa, setelah itu saksi Muhammad Majid mengajak terdakwa pergi ke Apartemennya dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Majid, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Majid langsung menggunakan shabu tersebut secara bersama dan setelah selesai menggunakan shabu saksi Muhammad Majid memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dan shabu tersebut yang dibawa terdakwa ke Kupang, setelah itu terdakwa menelepon saksi Gery Baria dan memberitahukan bahwa terdakwa membeli shabu di Surabaya untuk dibawa pulang ke Kupang setelah itu pada tanggal 19 September 2020 saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Bahwa sesampainya di Kupang terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria menggunakan shabu tersebut dan sisa dari shabu yang pakai terdakwa serahkan kepada saksi Ruben Ratu untuk di serahkan kepada saksi Agustinus Viktor Manek alias Kimer (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena saksi Agustinus Victor Manek memesan shabu kepada saksi Ruben Ratu dan saksi Ruben Ratu menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagai harga dari shabu yang terdakwa telah serahkan.

- Bahwa pada akhir bulan September 2020 terdakwa ditelepon oleh saksi Gery Baria untuk memesan narkoba jenis shabu untuk digunakan dan terdakwa pun mengiakan permintaan saksi Gery Baria tersebut, setelah itu terdakwa menelepon saksi Muhammad Majid untuk membeli shabu, lalu pada tanggal 28 September 2020 saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambah uang sebesar Rp 1.550.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul terdakwa langsung mentransfer ke rekening milik saksi Muhammad Majid. Dua hari kemudian narkoba jenis shabu di terima oleh terdakwa dan terdakwa pun memberitahukan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



kepada saksi Gery Baria dan saksi Ruben Ratu untuk datang kerumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 terdakwa menelepon saksi Muhammad Majid untuk memesan narkoba jenis shabu dan pembayarannya dilakukan setelah shabu di kirim terlebih dahulu dan telah di terima oleh terdakwa, dan saksi Muhammad Majid pun menyetujui dan memenuhi permintaan terdakwa sehingga pada tanggal 02 Oktober 2020 shabu yang di pesan terdakwa pada tanggal 30 September 2020 di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Muhammad Majid pada hari itu juga. Setelah itu terdakwa menelepon saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria untuk datang ke rumah terdakwa guna menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 terdakwa bersama saksi Ruben Ratu saksi saksi Gery Baria kembali ingin menggunakan shabu dan pada saat itu saksi Ruben Ratu memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Agustinus Viktor Manek juga ingin menambah uang untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga pada hari itu saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi Agustinus Victor Manek mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi Ruben Ratu selanjutnya saksi Ruben Ratu menarik uang yang di kirim oleh saksi Agustinus Victor Manek sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa sedangkan sisah uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Ruben Ratu untuk membeli shabu untuk di gunakan sendiri dan terdakwa menambah uang sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut ke rekening milik saksi Muhammad Majid untuk membeli narkoba jenis sehabu sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram. Dan pada tanggal 7 Oktober 2020 saksi Muhammad Majid mengirim shabu tersebut dari Surabaya dan di terima oleh terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa shabu yang di terima oleh terdakwa berjumlah 4 (empat) paket, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada saksi Ruben Ratu untuk di serahkan/ di kirimkan kepada saksi Agustinus



Victor Manek yang berada di Atambua dan sisahnya di gunakan oleh terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa menelepon saksi Ruben Ratu dan memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis dan mau memesan lagi, dan pada saat itu saksi Ruben Ratu memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Agustinus Victor Manek shabunya juga sudah habis dan mau memesan juga, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muhammad Majid dan memesan shabu seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Muhammad Majid setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Ruben Ratu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa saksi Agustinus Victor Manek sedang menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya di Atambua, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung berangkat ke Atambua, dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita anggota tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi ke rumah saksi Agustinus Victor Manek dan mendapatinya sedang tidur dan tim membangunkan saksi Agustinus Victor Manek, setelah ia bangun tim pun memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda NTT kepada saksi Agustinus Victor Manek, dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca dan 1 buah pipet kaca (yang merupakan alat menggunakan shabu). Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Agustinus Victor Manek menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang di gunakan di beli/ didapat dari saksi Ruben Ratu di Kupang, dan setelah shabu tersebut diterima oleh saksi Agustinus Victor Manek lalu membaginya dengan Yustus Riki Jap (yang dilkakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung pergi kerumah Yustus Riki Jap yang beralamat di RT.001/RW.001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, sekitar pukul 09.30 wita, setelah tim sampai di rumah Yustus Riki Jap Tim memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket



narkotika jenis shabu didalam tas samping milik Yustus Riki Jap yang disimpan di dalam lemari dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah milik saksi Ruben Ratu yang terletak di Jln. Kelapa, RT.004/RW.001, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya dirumah milik saksi Ruben Ratu tim pun langsung mengamankan saksi Ruben Ratu dan dilakukan introgasi dan dari hasil introgasi tersebut saksi Ruben Ratu menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang dia kirim untuk saksi Agustinus Victor Manek di Atambua didapat/ diperoleh dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 21.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Asam, RT.003/RW.001, Kel Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya dirumah terdakwa, tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 diantar oleh petugas Lion Parcel dan diterima oleh terdakwa di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya paket tersebut digeledah/diperiksa oleh anggota polisi dan disaksikan oleh terdakwa dan petugas Lion Parcel yaitu saksi Adrianus Rion Hering dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, bahwa dari pengakuan terdakwa menerangkan bahwa benar paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan/ dibeli dari saksi Muhammad Majid yang berada di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat 2,2353 (dua koma dua tiga lima tiga) gram telah di sisihkan seberat 0,0519 (nol koma nol lima satu sembilan) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan sisa 2,1834 (dua koma satu delapan tiga empat) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : Bahwa sampel **Positif mengandung Metamfetamin**, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista, S.Si, Apt, Selaku PLH. Kepala Balai POM di Kupang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

ATAU

DAKWAAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Meivie Samuel Charles Radja yang beralamat di Jalan Asam RT 03 RW 01, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada bulan September 2020 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi secara pasti, terdakwa Meivie Samuel Charles Radja ditelepon oleh saksi Ruben Ratu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi Ruben Ratu mengajak terdakwa untuk patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Garry Wilhelmy Baria alias Gery (yang sedang menjalani rehabilitasi di BNNP NTT). Pada saat itu saksi Ruben Ratu meminta terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Ruben Ratu untuk datang mengambil uang tersebut di rumah makan bakso di daerah Kayu Putih dan saksi Ruben Ratu pun datang mengambil uang tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Ruben Ratu untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang di pesan sudah ada dan terdakwa pun menyuruh saksi Ruben Ratu untuk datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian beberapa saat kemudian saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan bong (alat hisap shabu) setelah itu terdakwa bersama saksi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Ruben Ratu dan saksi Gery Baria menggunakan shabu tersebut sampai habis.

- Pada bulan sekitar bulan September 2020 terdakwa berangkat ke Surabaya untuk mengurus surat-surat kendaraan, bahwa sesampainya terdakwa di Surabaya, terdakwa ditelepon oleh saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria untuk membeli shabu di Surabaya untuk dibawa pulang ke Kupang untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Majid (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di tempat hiburan malam Koowlun, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Majid apa bisa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan saksi Muhammad Majid mengatakan bisa, setelah itu saksi Muhammad Majid mengajak terdakwa pergi ke Apartemennya dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Majid, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Majid langsung menggunakan shabu tersebut secara bersama dan setelah selesai menggunakan shabu saksi Muhammad Majid memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dan shabu tersebut yang dibawa terdakwa ke Kupang, setelah itu terdakwa menelepon saksi Gery Baria dan memberitahukan bahwa terdakwa membeli shabu di Surabaya untuk dibawa pulang ke Kupang setelah itu pada tanggal 19 September 2020 saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Bahwa sesampainya di Kupang terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria menggunakan shabu tersebut dan sisa dari shabu yang pakai terdakwa serahkan kepada saksi Ruben Ratu untuk di serahkan kepada saksi Agustinus Viktor Manek alias Kimer (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena saksi Agustinus Victor Manek memesan shabu kepada saksi Ruben Ratu dan saksi Ruben Ratu menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagai harga dari shabu yang terdakwa telah serahkan.
- Bahwa pada akhir bulan September 2020 terdakwa ditelepon oleh saksi Gery Baria untuk memesan narkotika jenis shabu untuk digunakan dan terdakwa pun mengiakan permintaan saksi Gery Baria tersebut, setelah itu terdakwa menelepon saksi Muhammad Majid untuk membeli shabu, lalu pada tanggal 28 September 2020 saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambah uang sebesar Rp 1.550.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



rupiah) sehingga totalnya Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul terdakwa langsung mentransfer ke rekening milik saksi Muhammad Majid. Dua hari kemudian narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa dan terdakwa pun memberitahukan kepada saksi Gery Baria dan saksi Ruben Ratu untuk datang kerumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 terdakwa menelepon saksi Muhammad Majid untuk memesan narkotika jenis shabu dan pembayarannya dilakukan setelah shabu di kirim terlebih dahulu dan telah di terima oleh terdakwa, dan saksi Muhammad Majid pun menyetujui dan memenuhi permintaan terdakwa sehingga pada tanggal 02 Oktober 2020 shabu yang di pesan terdakwa pada tanggal 30 September 2020 di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Muhammad Majid pada hari itu juga. Setelah itu terdakwa menelepon saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria untuk datang ke rumah terdakwa guna menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 terdakwa bersama saksi Ruben Ratu saksi saksi Gery Baria kembali ingin menggunakan shabu dan pada saat itu saksi Ruben Ratu memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Agustinus Viktor Manek juga ingin menambah uang untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga pada hari itu saksi Gery Baria mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, lalu saksi Agustinus Victor Manek mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi Ruben Ratu selanjutnya saksi Ruben Ratu menarik uang yang di kirim oleh saksi Agustinus Victor Manek sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa sedangkan sisah uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Ruben Ratu untuk membeli shabu untuk di gunakan sendiri dan terdakwa menambah uang sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut ke rekening milik saksi Muhammad Majid untuk membeli narkotika jenis sehabu sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram. Dan pada tanggal 7 Oktober 2020 saksi Muhammad Majid mengirim shabu tersebut dari Surabaya dan di terima oleh terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020.



- Bahwa shabu yang di terima oleh terdakwa berjumlah 4 (empat) paket, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada saksi Ruben Ratu untuk di serahkan/ di kirimkan kepada saksi Agustinus Victor Manek yang berada di Atambua dan sisahnya di gunakan oleh terdakwa bersama saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria di rumah terdakwa yang beralamat di Asam RT 003 RW 001, Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan cara botol bekas air mineral di lubanggi dan memasukan 2 (dua) batang sedotan kedalam botol bekas air mineral yang mana botol tersebut sudah terisi air, kemudian memasukan sedikit demi sedikit shabu kedalam pipet kaca dan menyambungkan pipet kaca dengan sedotan yang sudah tertancap di botol bekas air mineral, setelah itu membakar pipet kaca tersebut menggunakan pemantik sehingga mengeluarkan asap dan menghisap asap tersebut melalui sedotan yang satunya secara bergantian antara terdakwa bersama temannya saksi Ruben Ratu dan saksi Gery Baria.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara di Kupang, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan **Positif mengandung Zat Amfetamin dan Metamfetamina.**
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS HARIADI.,S.Pd Alias AGUS** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyalahgunaan narkotika dan pelakunya MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Ruben Ratu yang beralamat di Jl RT 004/ RW 001, Kel. Aimonra, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER saat ini sedang menggunakan Narkotika dirumahnya yang berada di Atambua, Kab. Belu, setelah tim mendapatkan informasi tim Diresnarkoba Polda NTT langsung berangkat ke Atambua, Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 tim tiba di Atambua dan sekitar jam 09.00 Wita tim pergi ke rumah AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER, sesampainya di rumah AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER pada saat itu AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER sedang tidur dan tim membangunkan AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER lalu tim pun memanggil Ketua RT setempat guna melakukan penggeledahan, setelah Ketua RT hadir di rumah tersebut tim langsung menjelaskan maksud dan tujuan dari Tim Ditresnarkoba Polda NTT kemudian tim melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong kaca dan 1 buah pipet kaca setelah itu tim membawa AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER beserta barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER, ia memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli didapatkan dari terdakwa di Kupang dan setelah sampai Narkotika tersebut di Atambua AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER membaginya dengan YUSTUS RIKI JAB alias ANEN, setelah mendapatkan informasi tersebut tim langsung pergi ke rumah milik YUSTUS RIKI JAB alias ANEN di RT 001/ RW 001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, sekitar jam 09.30 Wita saat sampai di rumah tersebut tim memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis Sabu didalam tas milik YUSTUS RIKI JAB alias ANEN yang disimpan didalam lemari dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) didalam mobil miliknya. Setelah itu tim membawanya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita tim pergi ke rumah terdakwa di Jln. Kelapa, RT 004/ RW 001, Kel. Aimonra, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. sesampai di rumah terdakwa tim langsung mengamankan RUBEN RATU dan langsung diinterogasi, dari hasil interogasi terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dia kirim untuk AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER di Atambua didapat dari MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EBIT, setelah itu sekitar jam 21.30 Wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi ke rumah MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT di Jl. Asam, RT 003/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampai di rumahnya tim langsung mengamankan dia dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT paket kiriman milik MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT datang dan diantar oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel, pada saat itu ia mengakui bahwa itu paket miliknya, kemudian paket tersebut diperiksa dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kipas pendingin laptop dan 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu, dan ia mengakui bahwa paket Narkoba tersebut miliknya yang ia pesan pada tanggal 11 Oktober 2020 di MUHAMMAD MAJID di Surabaya;
- Bahwa kemudian tim melakukan interogasi terhadap MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT dan ia mengakui sering menggunakan Narkoba bersama dengan terdakwa dan GERY WILHELMY BARIA. Sekitar jam 20.30 Wita tim pun pergi ke Rental mobil milik GERY WILHELMY BARIA dan mengamankan serta menginterogasi dia, dari hasil interogasi dia mengakui bahwa dia, terdakwa dan MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT sering menggunakan Narkoba di rumah saudara MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT;
- Bahwa hari saudara MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA kami menyita barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba tersebut berupa :
 - 1) 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA, RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop;
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu
 - 2) 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959;
 - 4) 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA;
 - 5) 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan interogasi, saudara RUBEN RATU mengakui kalau ia telah menjual sabu kepada saudara AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang untuk penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penggunaan bagi diri sendiri;
 - Bahwa pada saat itu barang bukti ditemukan di rumah milik YUSTUS RIKI JAB alias ANEN;
 - Bahwa setahu saya pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **RONALDO A.F.KIDYAMA,S.H**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah apa saksi diperiksa dipersidangan ini masalah Narkotika;
 - Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Ruben Ratu yang beralamat di Jl RT 004/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA;
 - Bahwa dapat dijelaskan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 Wita tim mendapatkan informasi bahwa saudara AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER sedang menggunakan Narkotika dirumahnya di Atambua, Kab. Belu. Pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020, tim menuju Atambua dan tiba dirumah AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER pada pukul 09.00 Wita. Saat itu ia sedang tidur dan tim membangunkannya serta memanggil Ketua RT untuk dilakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Bong kaca dan 1 buah Pipet kaca lalu tim membawa dia beserta barang bukti;
 - Bahwa dari hasil interogasi AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER, ia memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ia beli didapat dari terdakwa di Kupang, dan setelah Narkotika tersebut sampai di Atambua ia membaginya dengan YUSTUS RIKI JAB alias ANEN, setelah mendapatkan informasi tersebut tim langsung menuju rumah YUSTUS RIKI JAB alias ANEN di RT 001/ RW 001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu. Sekitar jam 09.30 Wita tim tiba dirumahnya dan langsung melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan didampingi Ketua RT setempat. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis Sabu di dalam tas milik dia yang disimpan dalam

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan 1 buah Bong kaca (alat hisap sabu) ditemukan didalam mobil miliknya, lalu tim membawa dia beserta barang bukti;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita tim pergi kerumah terdakwa di Jln. Kelapa, RT 004/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. Sesampai dirumahnya tim langsung mengamankan terdakwa untuk dilakukan interogasi, dari hasil interogasi terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ia kirim untuk AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER di Atambua, didapat dari MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT, setelah itu sekitar jam 21.30 wita tim menuju rumah MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT di Jl. Asam, RT 003/RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampai dirumahnya tim langsung mengamankan dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di kantor Ditresnarkoba Polda NTT paket kiriman milik MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT datang dan diantar oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel, pada saat itu ia mengaku bahwa paket tersebut miliknya, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 buah kipas pendingin laptop dan 3 paket Narkotika jenis sabu, dan pada saat itu ia mengaku bahwa paket Narkotika tersebut miliknya yang ia pesan pada tanggal 11 Oktober 2020 di MUHAMMAD MAJID di Surabaya;
- Bahwa kemudian tim melakukan interogasi terhadap MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT dan ia mengakui bahwa dia sering menggunakan Narkotika bersama dengan RUBEN RATU dan GERY WILHELMY BARIA. Sekitar jam 20.30 wita tim menuju Rental mobil milik GERY WILHELMY BARIA dan menahan dia serta menginterogasinya, dari hasil interogasi ia akui bahwa dia, terdakwa dan MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT sering menggunakan Narkotika dirumahnya saudara MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT;
- Bahwa saat kami menginterogasi terdakwa, ia mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER;
- Bahwa pada waktu itu saudara RUBEN RATU tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang untuk penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penggunaan bagi diri sendiri;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti yang disita berkaitan dengan Narkotika yang kami sita tersebut berupa :
 - 1) 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop;
- (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu;

- 2) 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam;
- 3) 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959;
- 4) 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA;
- 5) 1 (satu) buah ATM BCA;

- Bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa setahu saya pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AGUSTINUS VIKTOR MANEK**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah apa saksi diperiksa dipersidangan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar jam 19.00 wita dirumah terdakwa, di Jln. Kelapa, RT 004, RW 001, Kel. Aimana, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan pelakunya adalah MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA;
- Bahwa saksi mengetahui walnya sekitar tanggal 26 Oktober 2020, terdakwa ke Atambua mengikuti acara keluarga, saksi dan terdakwa bertemu dirumah saksi, kami bercerita mengenai Narkoba jenis sabu yang ia miliki, saksi juga bertanya stok Narkoba miliknya di Kupang dan ia menjawab bahwa nanti akan di cek, kemudian terdakwa kembali ke Kupang;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita. Terdakwa menelpon saksi, dan mengatakan barang tersebut masih ada 1 paket dengan harga RP. 1.500.000, lalu saksi memesan 1 paket tersebut dan malamnya sekitar jam 21.00 wita saya mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000 ke rekening terdakwa. Pada hari itu juga paket yang saksi pesan sampai melalui rental rental. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita paket tersebut sampai di Atambua, saksi mengambil paket tersebut di pinggir jl. Apodeti, Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, Kab.Belu. setelah itu saksi kembali ke rumah, pada jam 12.00 wita saksi mengkonsumsi sebagian sabu tersebut, dan pada jam 17.30 Wita saksi menghubungi YUSTUS RIKI JAB alias ANEN untuk memesan darah ayam dan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



memberitahunya bahwa barang tersebut sudah ada. Sekitar jam 18.00 wita YUSTUS RIKI JAB alias ANEN datang kerumah saksi dan kami mengonsumsi barang tersebut bersama – sama;

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020, YUSTUS RIKI JAB alias ANEN menelpon saksi, untuk menanyakan stok shabu, saksi mengatakan sudah habis, lalu ia memesan shabu lagi, dan saksi mengatakan harga shabu tersebut Rp. 3.000.000, ia mengatakan kalau ada uang baru dia beli. Pada tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 08.42 wita saksi mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000, setelah itu terdakwa mengatakan akan mengabari saksi jika barang sudah sampai;
 - Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020, terdakwa mengatakan bahwa barang yang saya pesan sudah ada dan akan dikirim melalui mobil rental yang sama. Pada tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wita 2 paket shabu sampai di Atambua, paket shabu tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik yang berisi 1 buah topi hitam. Pada saat itu saya tidak ada dirumah jadi paket tersebut posisinya berada di depan rumah saksi dan saat saksi pulang mengambil paket tersebut dan sekitar jam 23.05 wita saya menelpon YUSTUS RIKI JAB alias ANEN untuk mengambil 1 paket tersebut, 1 paket kami konsumsi sebagian, dan sebagiannya lagi YUSTUS RIKI JAB alias ANEN bawa pulang kerumahnya. Pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wita saksi mengonsumsi sampai habis 1 paket shabu lainnya;
 - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, sekitar jam 09.00 wita saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda NTT karena terlibat kasus Narkoba;
 - Bahwa saksi menggunakan mobil rental untuk pengiriman barang (shabu) tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **MUHAMAD MAJID**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar jam 19.00 wita dirumah terdakwa, di Jln. Kelapa, RT 004, RW 001, Kel. Aimana, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan pelakunya adalah MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun setelah saksi ditangkap di Surabaya dan dibawa ke Polda NTT barulah saya kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa cara pengiriman shabu kepada saudara MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA dapat jelaskan bahwa, pada tanggal 19 September 2020 saksi ditelepon oleh teman saksi atas nama NYAMPLUNG bahwa temannya atas nama EBIT mau membeli Narkoba jenis Shabu, setelah itu saksi mengajak mereka ke Apartemen

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Purimas, sesampai di Apartemen EBIT membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi sebesar Rp. 700.000 dengan berat setengah gram, kemudian kami menggunakan Narkotika tersebut bersama – sama dan sisanya EBIT bawa pulang, lalu saksi dan EBIT bertukar nomor;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 saya di hubungi EBIT di Kupang untuk membeli Narkotika sebanyak 2 gram, setelah itu saksi menelepon ARI untuk membeli Narkotika tersebut, lalu kami melakukan transaksi dengan bertemu suruhan ARI. Setelah itu saksi menghubungi EBIT bahwa Narkotika yang dipesan sudah siap dan menyuruhnya untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 2.750.000 setelah itu saksi membeli baju bekas dan membungkus Narkotika tersebut untuk dikirim melalui Jasa Lion Parcel sesuai alamat EBIT;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 untuk kedua kalinya EBIT memesan barang yang sama. Lalu saksi menghubungi ARI untuk bertransaksi, setelah itu saksi menyuruh EBIT untuk mentransfer uang dengan jumlah yang sama, kemudian saksi membeli baju bekas untuk membungkus barang tersebut dan mengirimnya melalui jasa Lion Parcel ke alamat EBIT;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 saksi dihubungi oleh EBIT untuk membeli Narkotika sebanyak 4 gram, setelah itu saksi menelepon ARI untuk melakukan transaksi dengan orang suruhannya, namun pada saat itu Narkotika jenis Shabu hanya ada 3,5 gram setelah itu saksi menghubungi EBIT dan memberitahukan kepadanya saat itu dan untuk setengah gramnya lagi akan saksi kirim ke pengirimannya berikutnya. Lalu dia mentransfer uang sebanyak RP. 5.150.000. kemudian saya membeli pakaian bekas dan membungkus barang tersebut lalu mengirimnya menggunakan jasa Lion Parcel sesuai alamat dia.;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 saya dihubungi oleh EBIT untuk membeli Narkotika sebanyak 2 gram, lalu saksi menelepon ARI untuk melakukan transaksi dengan suruhannya, setelah itu saya menghubungi EBIT dan ia pun mentransfer uang sebanyak Rp. 2.700.000. setelah itu saksi membeli kipas pendingin laptop dan membungkus Narkotika sebanyak 2,5 gram tersebut lalu di kirim menggunakan jasa Lion Parcel sesuai alamat dia, untuk menutupi pengiriman Narkotika pada tanggal 06 Oktober 2020 yang mana saksi kurang mengirim setengah gramnya lagi;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 saya melacak kiriman milik EBIT namun pada pencarian resi paket tersebut di terima EBIT (INTEL POLDA NTT) dari situlah saksi mengetahui kalau dia sudah ditangkap oleh polisi, lalu saksi membuang nomor telepon saksi dan menggantinya dengan nomor yang baru setelah itu saksi memblokir nomor EBIT;



- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari ARI sebanyak 5 paket yang berisi 26 paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.3.900.000 setelah itu saksi memboking kamar di Hotel Zest Surabaya untuk saksi konsumsi Narkotika tersebut. Sesampai disana saksi diamankan oleh beberapa polisi kemudian polisi tersebut menunjukkan surat tugas kepada saksi untuk diperiksa, dari hasil pemeriksaan mereka menemukan 5 paket Narkotika jenis Shabu yang berisi 26 paket kecil yang saksi taruh didalam celana dalam milik saksi, kemudian saksi mengakui perbuatan dan beserta barang buktu dibawa;
 - Bahwa saksi sudah 4 kali mengirim Shabu kepada MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT di Kupang;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **RUBEN RATU**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl RT 004/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa saksi sendiri;
 - Bahwa kronologis sehingga saksi ditangkap bahwa pada tanggal 10 September 2020, dimana saudara MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT dan saudara GARRY WILHELMY BARIA patungan uang masing – masing Rp. 750.000 untuk membeli 1 paket shabu dari teman saksi bernama JAMES FERLY di Jakarta. kemudian Gerry mengirim uang kepada James pada tanggal 10 Oktober 2020, sekitar tanggal 16 Oktober 2020 James mengirim 1 paket tersebut. Lalu saya mengambilnya dari kurir JNE, saat itu tepatnya di depan Hotel Silvia, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, lalu kemudian pada hari itu juga saksi dan Terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA alias EBIT dan GARRY WILHELMY BARIA mengonsumsi shabu tersebut dikamarnya EBIT;
 - Bahwa yang kedua pada tanggal 17 September 2020 Terdakwa EBIT pergi ke Surabaya, pada tanggal 19 September 2020 ia kembali dari Surabaya dengan membawa 1 paket shabu kemudian kami bertiga mengonsumsi sampai habis;
 - Bahwa yang ketiga pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa EBIT memesan shabu dari temannya, pada tanggal 30 September 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa EBIT menghubungi Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa menelepon

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Garry untuk menanyakan apakah shabu miliknya masih ada, kemudian dia mengatakan masih ada lalu ia membawa 1 paket kecil ke rumah terdakwa, Lalu kami berdua mengonsumsi paket tersebut diatas mobilnya, selesai mengonsumsi shabu tersebut dia pulang;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa EBIT menelepon saksi dan memberitahukan bahwa barang shabu sudah ada dirumahnya, kemudian saksi menuju kerumahnya dan disana sudah ada 1 paket shabu lalu kami mengonsumsi sebagian shabu tersebut didalam kamarnya, setelah itu saksi menghubungi AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER dengan menggunakan Video Call dan KIMER mengatakan untuk mengirim barang tersebut kepadanya dan nantinya dia akan mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000 dan dititip melalui sopir rental. sekitar jam 18.30 wita, saksi menitip 1 paket shabu tersebut melalui sopir rental dengan arahan KIMER. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita saksi mengambil uang yang dikirim KIMER di ATM Bank NTT Bakunase Sebesar RP. 1.250.000, kemudian uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa EBIT dan sisa Rp. 250.000 masih di ATM terdakwa dan akan terdakwa gunakan lagi untuk membeli shabu namun belum cukup;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 KIMER menelepon terdakwa untuk menanyakan Shabu tersebut, lalu saksi mengatakan kalau mau barang harus ada uang. pada tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita, KIMER menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa ia telah mengirim uang sebanyak Rp. 3.000.000 kepada saksi sekitar jam 11.00 wita lalu terdakwa mengambil uang tersebut di ATM BRI depan kantor Taspen sebesar Rp.2.500.000 kemudian terdakwa ke rumah EBIT dan memberikan uang tersebut untuk membeli 2 paket shabu. Sisa Rp. 500.000 masih di ATM terdakwa dan rencananya akan saksi pakai untuk memesan Shabu namun belum cukup;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa EBIT menelepon dan mengatakan paket sudah ada tapi tidak bisa diambil karena masih ada kedukaan. Pada tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita terdakwa EBIT mengantar 2 paket saya dan kami bertemu di depan Pasar Aimana, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, setelah itu saksi pulang ke rumah. kemudian saksi mengambil sebagian paket tersebut dan memberikan kepada saudara EBIT, selanjutnya sisa 2 pakatnya terdakwa kirim ke saudara KIMER di Atambua dan dititip melalui sopir rental;
- Bahwa saksi mengonsumsi barang tersebut sejak tahun 2001 namun saksi tidak rutin mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di rumah saya di Jalan Asam RT.003, RW.001, Kel. Aimona, Kec.Kota Rajambua Barat, Kab. Belu, berlanjut hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 di Kantor Ditersnarkoba Polda NTT Jalan Soeharto Nomor 3 Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 saya nenelpn RUBEN dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu milik saya sudah habis dan saya mau memesan Narkotika jenis sabu lagi, pada saat itu RUBEN memberitahukan kepada saya bahwa KIMER Narkotikanya juga habis dan mau memesan Narkotika jenis sabu juga setelah itu saya memesan Narkotika jenis sabu di MUHAMMAD MAJID dan saya pun mentransfer uang sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD MAJID setelah itu saya mengirim bukti transfer kepada RUBEN, pada tanggal 12 Oktober 202, pukul 21.30 wita saya sedang berada di rumah saat di rumah saya tepatnya di Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, Kec.Kota Raja Kota Kupang, saya mau tidur datanglah Tim Ditersnarkoba Polda NTT menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan maksud dan tujuan dari Polisi tersebut, kemudian saya langsung di bawah ke Kantor untuk di proses secara Hukum dan pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita Narkotika jenis Sabu yang saya pesan pada tanggal 11 Oktober 2020 di MUHAMMAD MAJID sudah sampai dan paket pengiriman dari LION PARCEL diantar di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT , dan paket LION PACEL tersebut di geledah oleh Polisi disaksikan oleh saya dan petugas LION PARCEL dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 3(tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang saya beli dari MUHAMMAD MAJID pada tanggal 11 Oktober 2020, setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut di aman oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak bulan September 2020 saya lupa tanggalnya berapa, pukul 11.00 wita narkotika jenis sabu bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA beli dari JAMES FIRLY kami gunakan di rumah saya tepatnya di Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, Kec.Kota Raja Kota Kupang, September 2020 saya lupa tanggalnya berapa, pukul 11.00 wita narkotika jenis sabu bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA beli

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



dari JAMES FIRLY kami gunakan di rumah saya tepatnya di Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, Kec.Kota Raja Kota Kupang, 18 September 2020 pukul 12.00 wita saya bersama MUHAMMAD MAJID MENGGUNAKAN Narkotika yang saya beli dari MUHAMMAD MAJID di Surabaya, di Apartemen Purimas, gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur, tanggal 19 September 2020, pukul 15.00 wita saya gunakan narkotika jenis sabu bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA beli dari JAMES FIRLY yang saya beli dari MUHAMMAD MAJID dari Surabaya yang kami beli secara patungan dan kami gunakan di rumah saya tepatnya di Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, Kec.Kota Raja Kota Kupang.tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 wita saya bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA yang dibeli dari MUHAMMAD MAJID dari Surabaya dan kami gunakan di rumah saya tepatnya di Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, Kec.Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 wita saya berama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA yang dibeli dari MUHAMMAD MAJID dari Surabaya yang saya beli secara patungan bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA yang kami gunakan bersama di rumah saya tepatnya di Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, tanggal 8 Oktober 2020 pukul 21.00 wita saya bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA yang saya beli dari MUHAMMAD MAJID di Surabaya yang dibeli secara patungan bersama RUBEN RATU dan GERRY WILHELMY BARIA dan kami gunakan bersama di rumah saya Jln.Asam, RT 003 RW 001, Kel.Aimona, Kec.Kota Raja Kota Kupang;

- Bahwa Terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu dengan cara botol bekas air mineral tersebut kami lubangi dan memasukan 2 buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral tersebut dan didalam botol tersebut sudah berisikan air, kemudian kami memasukan sedikit sabu kedalam pipet kaca dan menyambungkan pipet kaca dengan sedotan yang sudah tertancap di botol bekas air mineral tersebut dengan menggunakan pemantik sehingga mengeluarkan asap dan menghisap asap tersebut melalui sedotan yang satunya;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan ditemukan 1 buah bong kaca, setelah itu Tim membawa Kimer beserta barang bukti;
- Bahwa kejadian selanjutnya dari hasil introgasi, Kimer memberitahukan bahwa Narkotika yang dia beli dari Ruben di Kupang, kemudian Kimer membagi kepada Narkotika tersebut kepada Anen, lalu im melakukan pengeledahan dirumahnya Anen dan ditemukan didalam mobil milk Ane milik Anen 1(satu) buah Bong, (alat hisap sabu) , kemudian dari hasil interogasi Ruben meberitahukan bahwa Narkotika dapat dari Ebit dan Tim pergi kerumah Ebit di Aimona dan membawa Ebit ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Ditersnarkoba Po Lion Parcekda NTT, dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 paket milik Ebit diantar oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel, kemudian Tim memeriksa paket tersebut ditemukan 1(satu) kipas pendingin laptop dan 3 buah paket narkoba jenis sabu;, dari hasil introgasi Ruben menyampaikan bahwa memakai bersama Gery lalu Gery juga diamankan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA, RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop;
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam;
- 3) 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959;
- 4) 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA;
- 5) 1 (satu) buah ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **AGUS HARIADI, S.Pd Alias AGUS** dan saksi **RONALDO A.F.KIDYAMA, S.H.**, menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di rumah Ruben Ratu yang beralamat di Jl RT 004/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita Tim Ditersnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER saat ini sedang menggunakan Narkoba dirumahnya yang berada di Atambua, Kab. Belu, setelah tim mendapatkan informasi tim Diresnarkoba Polda NTT langsung berangkat ke Atambua, Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 tim tiba di Atambua dan sekitar jam 09.00 Wita tim pergi ke rumah AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER, sesampainya di rumah AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER pada

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



saat itu AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER sedang tidur dan tim membangunkan AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER lalu tim pun memanggil Ketua RT setempat guna melakukan pengeledahan, setelah Ketua RT hadir dirumah tersebut tim langsung menjelaskan maksud dan tujuan dari Tim Ditresnarkoba Polda NTT kemudian tim melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong kaca dan 1 buah pipet kaca setelah itu tim membawa AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER beserta barang bukti;

- Bahwa dari hasil interogasi AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER, ia memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli didapatkan dari terdakwa di Kupang dan setelah sampai Narkotika tersebut di Atambua AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER membaginya dengan YUSTUS RIKI JAB alias ANEN, setelah mendapatkan informasi tersebut tim langsung pergi kerumah milik YUSTUS RIKI JAB alias ANEN di RT 001/ RW 001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, sekitar jam 09.30 Wita saat sampai dirumah tersebut tim memanggil RT setempat guna menyaksikan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis Sabu didalam tas milik YUSTUS RIKI JAB alias ANEN yang disimpan didalam lemari dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) didalam mobil miliknya. Setelah itu tim membawanya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita tim pergi kerumah terdakwa di Jln. Kelapa, RT 004/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. sesampai dirumah terdakwa tim langsung mengamankan RUBEN RATU dan langsung diinterogasi, dari hasil interogasi terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dia kirim untuk AGUSTINUS VIKTOR MANEK alias KIMER di Atambua didapat dari MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT, setelah itu sekitar jam 21.30 Wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT di Jl. Asam, RT 003/ RW 001, Kel. Aimona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampai dirumahnya tim langsung mengamankan dia dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT paket kiriman milik MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT datang dan diantar oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel, pada saat itu ia mengakui bahwa itu paket miliknya, kemudian paket tersebut diperiksa dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kipas pendingin laptop dan 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu, dan ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa paket Narkotika tersebut miliknya yang ia pesan pada tanggal 11 Oktober 2020 di MUHAMMAD MAJID di Surabaya;

- Bahwa kemudian tim melakukan interogasi terhadap MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT dan ia mengakui sering menggunakan Narkotika bersama dengan terdakwa dan GERY WILHELMY BARIA. Sekitar jam 20.30 Wita tim pun pergi ke Rental mobil milik GERY WILHELMY BARIA dan mengamankan serta menginterogasi dia, dari hasil interogasi dia mengakui bahwa dia, terdakwa dan MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT sering menggunakan Narkotika di rumah saudara MEIVIE SAMUEL CHARELES RADJA alias EBIT;
- Bahwa saksi AGUSTINUS VIKTOR MANEK dan saksi MUHAMMAD MAJID serta RUBEN RATU diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika dan pelakunya adalah MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA;
- Bahwa cara pengiriman sabu kepada saudara MELVIE SAMUEL CHARLES RADJA dapat jelaskan bahwa, pada tanggal 19 September 2020 saksi ditelepon oleh teman saksi atas nama NYAMPLUNG bahwa temannya atas nama EBIT mau membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu saksi mengajak mereka ke Apartemen Purimas, sesampai di Apartemen EBIT membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi sebesar Rp. 700.000 dengan berat setengah gram, kemudian kami menggunakan Narkotika tersebut bersama – sama dan sisanya EBIT bawa pulang, lalu saksi dan EBIT bertukar nomor;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 saya di hubungi EBIT di Kupang untuk membeli Narkotika sebanyak 2 gram, setelah itu saksi menelepon ARI untuk membeli Narkotika tersebut, lalu kami melakukan transaksi dengan bertemu suruhan ARI. Setelah itu saksi menghubungi EBIT bahwa Narkotika yang dipesan sudah siap dan menyuruhnya untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 2.750.000 setelah itu saksi membeli baju bekas dan membungkus Narkotika tersebut untuk dikirim melalui Jasa Lion Parcel sesuai alamat EBIT;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 untuk kedua kalinya EBIT memesan barang yang sama. Lalu saksi menghubungi ARI untuk bertransaksi, setelah itu saksi menyuruh EBIT untuk mentransfer uang dengan jumlah yang sama, kemudian saksi membeli baju bekas untuk membungkus barang tersebut dan mengirimnya melalui jasa Lion Parcel ke alamat EBIT;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 saksi dihubungi oleh EBIT untuk membeli Narkotika sebanyak 4 gram, setelah itu saksi menelepon ARI untuk melakukan transaksi dengan orang suruhannya, namun pada saat itu Narkotika jenis Shabu hanya ada 3,5 gram setelah itu saksi menghubungi EBIT dan memberitahukan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



kepadanya saat itu dan untuk setengah gramnya lagi akan saksi kirim ke pengiriman berikutnya. Lalu dia mentransfer uang sebanyak RP. 5.150.000. kemudian saya membeli pakaian bekas dan membungkus barang tersebut lalu mengirimnya menggunakan jasa Lion Parcel sesuai alamat dia;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 saya dihubungi oleh EBIT untuk membeli Narkotika sebanyak 2 gram, lalu saksi menelepon ARI untuk melakukan transaksi dengan suruhannya, setelah itu saya menghubungi EBIT dan ia pun mentransfer uang sebanyak Rp. 2.700.000. setelah itu saksi membeli kipas pendingin laptop dan membungkus Narkotika sebanyak 2,5 gram tersebut lalu di kirim menggunakan jasa Lion Parcel sesuai alamat dia, untuk menutupi pengiriman Narkotika pada tanggal 06 Oktober 2020 yang mana saksi kurang mengirim setengah gramnya lagi;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 saya melacak kiriman milik EBIT namun pada pencarian resi paket tersebut di terima EBIT (INTEL POLDA NTT) dari situlah saksi mengetahui kalau dia sudah ditangkap oleh polisi, lalu saksi membuang nomor telepon saksi dan menggantinya dengan nomor yang baru setelah itu saksi memblokir nomor EBIT;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari ARI sebanyak 5 paket yang berisi 26 paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.3.900.000 setelah itu saksi memboking kamar di Hotel Zest Surabaya untuk saksi konsumsi Narkotika tersebut. Sesampai disana saksi diamankan oleh beberapa polisi kemudian polisi tersebut menunjukkan surat tugas kepada saksi untuk diperiksa, dari hasil pemeriksaan mereka menemukan 5 paket Narkotika jenis Shabu yang berisi 26 paket kecil yang saksi taruh didalam celana dalam milik saksi, kemudian saksi mengakui perbuatan dan beserta barang bukti dibawa;
- Bahwa saksi sudah 4 kali mengirim Shabu Ruben Ratu alias EBIT di Kupang;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu dengan cara botol bekas air mineral tersebut kami lubangi dan memasukan 2 buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral tersebut dan didalam botol tersebut sudah berisikan air, kemudian kami memasukan sedikit sabu kedalam pipet kaca dan menyambungkan pipet kaca dengan sedotan yang sudah tertancap di botol bekas air mineral tersebut dengan menggunakan pemantik sehingga mengeluarkan asap dan menghisap asap tersebut melalui sedotan yang satunya;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan ditemukan 1 buah bong kaca, setelah itu Tim membawa Kimer beserta barang bukti;



- Bahwa kejadian selanjutnya dari hasil interogasi, Kimer memberitahukan bahwa Narkotika yang dia beli dari Ruben di Kupang, kemudian Kimer membagi kepada Narkotika tersebut kepada Anen, lalu im melakukan pengeledahan dirumahnya Anen dan ditemukan didalam mobil milk Ane milik Anen 1(satu) buah Bong, (alat hisap sabu), kemudian dari hasil interogasi Ruben memberitahukan bahwa Narkotika dapat dari Ebit dan Tim pergi kerumah Ebit di Aimona dan membawa Ebit ke Kantor Diterasnarkoba Po Lion Parceklda NTT, dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 paket milik Ebit diantar oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel, kemudian Tim memeriksa paket tersebut ditemukan 1 (satu) kipas pendingin laptop dan 3 buah paket narkotika jenis sabu, dari hasil interogasi Ruben menyampaikan bahwa memakai bersama Gery lalu Gery juga diamankan;
- Bahwa barang bukti Terdakwa sebagai berikut: 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA, RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam, 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959, 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA, 1 (satu) buah ATM BCA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut berpendapat paling tepat diterapkan diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;



Menimbang, bahwa **Unsur Setiap Penyalah Guna** berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka **unsur “setiap penyalah guna”** ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA ALIAS EBIT ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa di persidangan, Terdakwa MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA ALIAS EBIT tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti Terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA ALIAS EBIT telah menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA ALIAS EBIT gunakan Narkotika jenis sabu dengan cara botol bekas air mineral tersebut kami lubangi dan memasukan 2 buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral tersebut dan didalam botol tersebut sudah berisikan air, kemudian kami memasukan sedikit sabu kedalam pipet kaca dan menyambungkan pipet kaca dengan sedotan yang sudah tertancap di botol bekas air mineral tersebut dengan menggunakan pemantik sehingga mengeluarkan asap dan menghisap asap tersebut melalui sedotan yang satunya dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan 1 buah bong kaca, stelah itu Tim membawa Kimer beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya dari hasil interogasi, Kimer memberitahukan bahwa Narkotika yang dia beli dari Ruben di Kupang, kemudian Kimer membagi kepada Narkotika tersebut kepada Anen, lalu im melakukan penggeledahan dirumahnya Anen dan ditemukan didalam mobil milk Ane milik Anen 1(satu) buah Bong, (alat hisap sabu), kemudian dari hasil interogasi Ruben meberitahukan bahwa Narkotika dapat dari Ebit dan Tim pergi ke rumah Ebit di Aimona dan membawa Ebit ke Kantor Ditersnarkoba Po Lion Parcekda NTT, dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 paket milik Ebit diantar oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel, kemudian Tim memeriksa paket tersebut ditemukan 1 (satu) kipas pendingin laptop dan 3 buah paket narkotika jenis sabu, dari hasil interogasi Ruben menyampaikan bahwa memakai bersama Gery lalu Gery juga diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti Terdakwa sebagai berikut: 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA, RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam, 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959, 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA, 1 (satu) buah ATM BCA;



Menimbang, bahwa terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA ALIAS EBIT sudah sering kali mengkonsumsi Sabu-sabu, sehingga akan merusak dirinya dan orang sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA ALIAS EBIT oleh dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P.Mars, tertanggal 13 Oktober 2020, Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, diperoleh hasil sebagai berikut : AMPETAMIN POSITIF dan METAMPETAMIN POSITIF;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sampai habis bersama teman-teman sesama pemakai, sehingga menurut Majelis Hakim mereka ini korban dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, pada intinya dirancang oleh para perumus UU Narkotika untuk mempidanakan pelaku dan bukannya mempidanakan perbuatan dari pelaku, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan hadimya frasa "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" dalam rumusan delik dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, sehingga selain itu, argumen ini diperkuat juga dengan pemaknaan istilah "Penyalah Guna" yang dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dimaknai sebagai "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan konstruksi berpikir yang demikian, maka seharusnya dalam pembuktian di persidangan terkait kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana masud dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, harus difokuskan pada aspek penyalah guna (pelaku) dan bukannya pada aspek penyalahgunaan (perbuatan) atau dengan kata lain, seseorang akan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, apabila dalam persidangan terbukti mens rea atau niat jahatnya dan bukan karena terbukti perbuatan jahatnya (actus reus);

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum pidana, rumusan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika ini memiliki "cacat bawaan" karena tidak memenuhi syarat dari suatu rumusan delik, sehingga rumusan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, belum bermakna sebagai rumusan suatu tindak pidana karena alasannya, rumusan dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika hanya menyebutkan pelaku dan niat jahat dari pelaku yang merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, sehingga pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, akan bermakna sebagai suatu rumusan tindak pidana, apabila rumusan pasalnya mengandung unsur subjektif (unsur yang



terkait dengan pelaku) dan unsur yang terkait dengan perbuatan/tindakan (unsur objektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dari Terdakwa RUBEN RATU kami menyita barang - brang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 4677-01-042290-53-1 an. Ruben Ratu; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah HP Xiomi warna hitam-merah menggunakan pelindung karet warna hitam; 1 (satu) buah sim card dengan nomor : 081353769211;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa harus lah dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa , oleh karena penyalahgunaan narkotika adalah merupakan permasalahan yang sangat serius tidak hanya berdampak negatif bagi diri Terdakwa akan tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia terutama lingkungan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan lingkungan masyarakat luas khususnya di daerah Kota Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ini haruslah dijatuhkan pidana yang dipandang adil bagi diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut maupun bagi masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan teman dan atau orang sekira Terdakwa telah kecanduan dari akibat peredaran gelap dari pemakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga perlu dipertimbangkan akan masa depan mereka dikemudian hari sebagai generasi penerus bangsa yang jauh dari sisi gelap Narkotika, yang mana Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA, RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam;
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kemudian terhadap barang bukti :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini, kemudian terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah ATM BCA;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya menyatakan bahwa Konsep persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut memungkinkan keterpisahan tempat secara fisik antara Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya, namun terhubung secara virtual

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana teknologi informasi dengan dukungan sistem elektronik yang handal. Dalam kondisi seperti ini, yang harus dipastikan adalah keberadaan Terdakwa baik dengan/tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam suatu ruangan yang dapat dikelola audio visualnya secara wajar untuk memastikan komunikasi verbal antara Terdakwa, Majelis Hakim dan Penuntut Umum berjalan lancar. Oleh karena persidangan dilakukan secara elektronik, maka pembacaan surat dakwaan, penyampaian keberatan (eksepsi) seyogyanya dilakukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara elektronik menggunakan akun digital yang terverifikasi, dan berkas elektronik tersebut menjadi bagian kelengkapan berkas perkara untuk ditanggapi Penuntut Umum secara elektronik. Dengan demikian, aktifitas persidangan perkara pidana secara elektronik dapat terwujud, dan kontak fisik secara langsung yang berpotensi menjadi sarana penularan Covid-19 dapat dihindarkan. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129-129);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H., dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., *Kriminalistik dan Hukum Pembuktian*, Halaman 73);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa fungsi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara erat kaitannya dengan fungsi korektif terhadap hukum sekaligus fungsi implementatif terhadap keadilan Tuhan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilandasi dua fungsi yang secara simultan terlibat dalam kerja hakim. Fungsi dan fungsi implementatif bekerja secara bersama-sama untuk menganalisis setiap fakta yang terungkap dipersidangan dan akhirnya mengonstitusi hukum yang paling

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil terhadapnya. (vide Dr.Drs.H.Amran Suadi,S.H.,M.Hum,M.M, *Filsafat Keadilan (Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim)*, halaman 12);

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhi Majelis Hakim akan menjadikan pelajaran bagi diri Terdakwa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA** Alias EBIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA Alias EBIT dengan pidana penjara selama 2 (tahun);
3. Menyatakan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos paket pengiriman Lion Parcel bertuliskan TO : MEIVIE CHARLES RADJA, 082112234398, JL. ASAM KEL. AIR NONA,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.01, KEC. KOTA RAJA, KUPANG – NTT, yang didalamnya berisikan ;

- 1 (satu) buah Kipas pendingin Laptop
- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah Iphone Warna Hitam;
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor 081332985959.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 3140803382 a.n. MEIVIE SEMUEL CHARLES RADJA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Devis Buni Lele, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa hadir secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH Dima

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kpg